



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RUSLI POBELA Alias PAPA WIRNA;
2. Tempat Lahir : Bilalang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 8 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu
Utara, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa RUSLI POBELA Alias PAPA WIRNA ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/V/2021/Reskrim dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 19 September 2021;
- Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI POBELA Alias PAPA WIRNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa dalam Rumah Tangga**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLI POBELA Alias PAPA WIRNA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku kutipan akta nikah nomor : 189/02/X/1998 tanggal 01 Oktober 1998.*Dikembalikan kepada saksi korban.*
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Rusli Pobela Alias Papa Wirna pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wita setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah makan Mugi Lestari di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya saksi korban sedang berada di warung makan Mugi Lestari yang sedang bekerja di dapur warung makan tersebut, datang terdakwa (yang merupakan suami sah saksi korban) yang sudah dipengaruhi oleh minuman keras/ beralkohol jenis cap tikus dan terdakwa langsung mengatakan sesuatu yang saksi korban tidak menanggapi karena pada saat itu saksi korban tidak mendengar dengan jelas apa yang terdakwa katakan, kemudian terdakwa mengatakan “kalo begitu mo pulang kita dirumah jangan mo user” dan saksi korban mengatakan “nyanda usa jo ngana mo kerumah dari anak- anak nimau ngana mo pulang akang”, setelah itu terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi korban dengan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir saksi korban hingga bibir korban pecah dan mengeluarkan darah serta bengkak, dan pada saat itu banyak orang yang sedang makan di warung makan tersebut langsung meleraikan/ memisahkan terdakwa.
- Bahwa pada saat sebelum terdakwa melakukan kekerasan tersebut, jarak antara terdakwa dan saksi korban kurang lebih setengah meter dan saling berhadapan- hadapan serta terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban, selanjutnya terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memukul saksi korban.
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan tersebut banyak orang yang sedang makan di warung makan tersebut sehingga banyak orang yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat saksi Mirawaty Tontoigon Alias Mama Adit sedang mencuci piring di warung tersebut yang sedang membelakangi saksi korban dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter tidak memperhatikan terdakwa telah melakukan kekerasan, namun melihat sudah banyak orang yang meleraikan kejadian tersebut dan saksi korban memberitahukan yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi Listiyani Alias Mba Lis yang sedang makan dan berbuka puasa di warung tersebut melihat langsung terjadinya kekerasan tersebut dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter, yang mana saksi Listiyani Alias Mba Lis melihat terdakwa mendekati dan menemui saksi korban dan sempat terjadi adu mulut dan tiba- tiba terdakwa melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang terbuka yang mengenai bibir saksi korban sehingga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg



orang- orang yang sedang makan di warung tersebut kaget dan terkejut dan langsung meleraikan kejadian tersebut.

➤ Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan tersebut yaitu terdakwa menemui saksi korban yang sedang bekerja di warung makan tersebut untuk memanggil saksi korban pulang kerumah yang berada di Bilalang II karena pada malam kejadian malam takbiran, yang mana terdakwa selama ini tinggal di kost sehingga kemudian terjadi adu mulut dan terjadi kekerasan terhadap saksi korban.

➤ Bahwa terdakwa dengan saksi korban sering bertengkar dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan terhadap saksi korban.

➤ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/02/X/1998 tanggal 01 Oktober 1998, menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki- laki Rusli Pobela (terdakwa) dengan seorang wanita (saksi korban) dan antara terdakwa dan saksi korban masih berstatus suami istri.

➤ Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/111/V/2021 tanggal 12 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cliff Sulangi dokter pada RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Kepala : terdapat lebam kebiruan dibibir bawah bagian dalam sebelah kanan berukuran satu kali satu sentimeter.
 - b. Bahu : tidak diketemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - c. Dada : tidak diketemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - d. Perut : tidak diketemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - e. Punggung : tidak diketemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - f. Anggota gerak atas : tidak diketemukan adanya tanda- tanda kekerasan
 - g. Anggota gerak bawah : tidak diketemukan adanya tanda- tanda kekerasan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa lebam kebiruan tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa dalam Rumah Tangga.**

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Rusli Pobela Alias Papa Wirna pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wita setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah makan Mugi Lestari di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban sedang berada di warung makan Mugi Lestari yang sedang bekerja di dapur warung makan tersebut, datang terdakwa (yang merupakan suami sah saksi korban) yang sudah dipengaruhi oleh minuman keras/ beralkohol jenis cap tikus dan terdakwa langsung mengatakan sesuatu yang saksi korban tidak menanggapi karena pada saat itu saksi korban tidak mendengar dengan jelas apa yang terdakwa katakan, kemudian terdakwa mengatakan “kalo begitu mo pulang kita dirumah jangan mo user” dan saksi korban mengatakan “nyanda usa jo ngana mo kerumah dari anak- anak nimau ngana mo pulang akang”, setelah itu terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi korban dengan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir saksi korban hingga bibir korban pecah dan mengeluarkan darah serta bengkak, dan pada saat itu banyak orang yang sedang makan di warung makan tersebut langsung melerai/ memisahkan terdakwa.
- Bahwa pada saat sebelum terdakwa melakukan kekerasan tersebut, jarak antara terdakwa dan saksi korban kurang lebih setengah meter dan saling berhadap- hadapan serta terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban, selanjutnya terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memukul saksi korban.
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan tersebut banyak orang yang sedang makan di warung makan tersebut sehingga banyak orang yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Mirawaty Tontoigon Alias Mama Adit sedang mencuci piring di warung tersebut yang sedang membelakangi saksi korban dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter tidak memperhatikan terdakwa telah melakukan kekerasan, namun melihat sudah banyak orang yang meleraikan kejadian tersebut dan saksi korban memberitahukan yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi Listiyani Alias Mba Lis yang sedang makan dan berbuka puasa di warung tersebut melihat langsung terjadinya kekerasan tersebut dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter, yang mana saksi Listiyani Alias Mba Lis melihat terdakwa mendekati dan menemui saksi korban dan sempat terjadi adu mulut dan tiba-tiba terdakwa melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang terbuka yang mengenai bibir saksi korban sehingga orang-orang yang sedang makan di warung tersebut kaget dan terkejut dan langsung meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan tersebut yaitu terdakwa menemui saksi korban yang sedang bekerja di warung makan tersebut untuk memanggil saksi korban pulang kerumah yang berada di Bilalang II karena pada malam kejadian malam takbiran, yang mana terdakwa selama ini tinggal di kost sehingga kemudian terjadi adu mulut dan terjadi kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban sering bertengkar dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/02/X/1998 tanggal 01 Oktober 1998, menerangkan telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki Rusli Pobela (terdakwa) dengan seorang wanita (saksi korban) dan antara terdakwa dan saksi korban masih berstatus suami istri.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/111/V/2021 tanggal 12 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cliff Sulangi dokter pada RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan :
 1. Korban dalam keadaan sadar.
 2. Pada korban didapatkan :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg



- a. Kepala : terdapat lebam kebiruan dibibir bawah bagian dalam sebelah kanan berukuran satu kali satu sentimeter.
- b. Bahu : tidak diketemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
- c. Dada : tidak diketemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
- d. Perut : tidak diketemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
- e. Punggung : tidak diketemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
- f. Anggota gerak atas : tidak diketemukan adanya tanda- tanda kekerasan
- g. Anggota gerak bawah : tidak diketemukan adanya tanda- tanda kekerasan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa lebam kebiruan tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan mengenai masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLI POBELA Alias PAPA WIRNA terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa karena merupakan suami saksi;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menikah tanggal 1 Oktober 1998, dan sampai saat ini Terdakwa dan korban masih status sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) anak perempuan sudah menikah dan 1 (satu) lagi anak laki-laki yang masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan bentuk pemukulan terhadap Saksi Korban dan akhirnya Saksi Korban sendiri yang melapor ke polisi karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 12 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 WITA di Rumah Makan Puji Lestari di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa awal mulanya Saksi Korban sedang berada didalam dapur Rumah Makan Puji Lestari sedang bekerja, kemudian datang suami Saksi Korban yaitu Terdakwa dan mengatakan sesuatu, namun Saksi Korban tidak menanggapi karena Saksi Korban tidak mendengar dengan jelas apa yang Terdakwa katakan, yang Saksi Korban dengar Terdakwa mengatakan "*Kalau begitu kita mo pulang dirumah jangan mo usir*" dan Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "*Tidak usah kamu pulang dirumah, karena anak-anak sudah tidak mau kamu pulang di rumah*", lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai bagian bibir bawah Saksi Korban hingga pecah dan berdarah dan juga bengkak, selanjutnya saat Terdakwa melayangkan pukulannya kembali pada Saksi Korban langsung dileraikan oleh orang yang sedang makan di rumah makan tempat kejadian itu;
 - Bahwa Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak usah pulang saja karena Terdakwa sudah lama turun dari rumah sekitar 1 (satu) tahun dan meninggalkan istri dan anak-anak;
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa sudah dibawah pengaruh minuman keras, Terdakwa sering mabuk;
 - Bahwa posisi antara Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami sakit dan mengalami bengkak, luka pecah dibagian bibir bawah dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi Korban sempat dirawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kotamobagu;
 - Bahwa setelah kejadian itu, Saksi Korban tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama seminggu namun sekarang Saksi Korban sudah sembuh dan bisa bekerja kembali di rumah makan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **LISTIYANI Alias MBA LIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa RUSLI POBELA Alias PAPA WIRNA sebelum kejadian ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan mengenai masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 WITA di Rumah Makan Puji Lestari yang terletak di Pasar Serasi tepatnya di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, saksi ada disitu dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saat itu bulan puasa dan tepat saat buka puasa, jadi banyak orang yang sedang makan, termasuk saksi, saksi melihat Saksi Korban sedang bekerja di dapur rumah makan kemudian Terdakwa masuk menemui Saksi Korban dan berbicara, saksi melihat sempat juga ada adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa menampar wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, saksi langsung berdiri dan mendorong Terdakwa keluar dan sempat bertanya pada Terdakwa "kapa ba pukul?";
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Korban semua orang-orang yang sedang makan di rumah makan itu kaget dan terkejut dan langsung melerai Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi melihat Saksi Korban mengalami sakit dan bengkak, luka pecah di bagian bibir kanan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban juga tidak bisa melanjutkan aktivitasnya dan mengatakan tidak akan keluar dari rumah makan tersebut serta butuh istirahat karena merasa sakit;
- Bahwa setelahnya, Saksi Korban ada di rawat jalan di RSUD Kota Kotamobagu di Pobundayan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan atau tidak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sudah mabuk karena saksi melihat keadaan Terdakwa saat itu sudah tidak seperti tidak sadar dengan apa yang dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RSUD-KK/111/V/2021 tanggal 12 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cliff Sulangi dokter pada RSUD Kota Kotamobagu;

- Kutipan Kartu Keluarga Nomor 7174011207082972 atas nama Kepala Keluarga RUSLI POBELA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan mengenai masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pada Saksi Korban yang merupakan istri dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah tanggal 1 Oktober 1998, dan sampai saat ini Terdakwa dan korban masih status sebagai suami istri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) anak perempuan sudah menikah dan 1 (satu) lagi anak laki-laki yang masih sekolah;

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban dengan cara menampar mulut Saksi Korban;

- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 12 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 WITA di Rumah Makan Puji Lestari di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa pergi menemui Saksi Korban yang sedang berada di dalam dapur Rumah Makan Puji Lestari di Pasar Serasi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg



yang saat itu Saksi Korban sedang bekerja, Terdakwa menemui Saksi Korban dan mengajak pulang ke rumah karena saat itu malam takbir, namun Saksi Korban tidak menanggapi apa yang Terdakwa katakan, lalu Terdakwa mengatakan "*Kalau begitu kita mo pulang dirumah jangan mo usir*" dan Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "*Tidak usah kamu pulang dirumah, karena anak-anak sudah tidak mau kamu pulang di rumah*", mendengar hal tersebut Terdakwa marah dan langsung menampar mulut Saksi Korban dengan tangan kanannya yang terbuka dan mengenai bagian bibir bawah Saksi Korban hingga pecah dan berdarah;

- Bahwa kejadian tersebut membuat orang-orang yang sedang makan terkejut dan kaget, mereka langsung meleraikan, mendorong dan menyuruh Terdakwa keluar;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa sudah dibawah pengaruh minuman keras karena sebelumnya sempat minum minuman keras bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tidak menggunakan alat atau barang lainnya;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban saat itu karena Saksi Korban tidak mau diajak rujuk dan pulang ke rumah, sedangkan malam itu malam takbiran, dan Terdakwa sudah niat mau pulang kerumah;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa memang sudah pisah dengan istri (Saksi Korban) dan anak-anak Terdakwa, Terdakwa tinggal di tempat kos;
- Bahwa Terdakwa mau rujuk lagi dengan Saksi Korban karena Terdakwa masih mencintai Saksi Korban dan kami mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban tetapi Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/02/X/1998 tanggal 01 Oktober 1998;



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSLI POBELA Alias PAPA WIRNA dan Saksi Korban menikah pada tanggal 01 Oktober 1998 dan masih berstatus suami-isteri sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 WITA di Rumah Makan Puji Lestari yang terletak di Pasar Serasi tepatnya di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi Korban sedang berada di dapur rumah makan tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang dilanjutkan dengan pemukulan oleh Terdakwa dan mengenai wajah dari Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang diperiksa oleh dr. Cliff Sulangi dokter pada RSUD Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RSUD-KK/111/V/2021 tanggal 12 Mei 2021 yang juga ditandatangani oleh dokter pemeriksa tersebut ialah pada bagian kepala korban didapatkan lebam kebiruan dibibir bawah bagian dalam sebelah kanan berukuran 1x1cm, dengan kesimpulan bahwa lebam kebiruan tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg



2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama RUSLI POBELA Alias PAPA WIRNA, ternyata orang tersebut mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan ialah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "*kekerasan fisik*" merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga dapat meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/02/X/1998 tanggal 01 Oktober 1998 yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Rusli Pobela (Terdakwa) dengan seorang wanita (Saksi Korban), dapat dikonstantir bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sampai dengan sekarang benar merupakan pasangan suami-isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika dihubungkan dengan lingkup rumah tangga sebagaimana telah diuraikan diatas maka dalam hal ini termasuk ke dalam kategori Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 WITA di Rumah Makan Puji Lestari yang terletak di Pasar Serasi tepatnya di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi Korban sedang berada di dapur rumah makan tersebut;

Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras menemui Saksi Korban yang sedang berada di dapur tersebut dan mengajak Saksi Korban untuk pulang ke rumah namun Saksi Korban tidak menanggapi apa yang Terdakwa katakan, lalu Terdakwa mengatakan "*Kalau begitu kita mo pulang dirumah jangan mo usir*" artinya "*Kalau begitu saya mau pulang dan jangan diusir*" dan Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "*Tidak usah kamu pulang dirumah, karena anak-anak sudah tidak mau kamu pulang di rumah*", mendengar hal tersebut Terdakwa marah dan langsung menampar mulut Saksi Korban dengan tangan kanannya yang terbuka dan mengenai bagian bibir bawah Saksi Korban hingga pecah dan berdarah;

Bahwa setelah itu, orang-orang yang sedang berada di rumah makan tersebut termasuk salah satunya Saksi LISTIYANI Alias MBA LIS datang meleraai Terdakwa yang hendak memukul Saksi Korban lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut, Saksi Korban merasakan kesakitan dan berdarah pada bagian bibir, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut dan diperiksa oleh dr. Cliff Sulangi dokter pada RSUD Kota Kotamobagu yang kemudian hasil pemeriksaannya tercantum dalam Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RSUD-KK/111/V/2021 tanggal 12 Mei 2021 ialah pada bagian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala korban didapatkan lebam kebiruan dibibir bawah bagian dalam sebelah kanan berukuran 1x1cm, dengan kesimpulan bahwa lebam kebiruan tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban sempat beristirahat dari aktivitasnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan dirawat jalan di RSUD Kota Kotamobagu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan pengertian yuridis *kekerasan fisik* sebagaimana telah diuraikan di awal pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang merupakan istrinya yang mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit dan menimbulkan luka lebam kebiruan dibibir bawah bagian dalam sebelah kanan Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan oleh karena keduanya jatuh pada tanggal yang sama, maka akan dihitung terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/02/X/1998 tanggal 01 Oktober 1998 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/13/VI/2021/ Reskrim dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2021, serta berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 129/Pen.Pid/2021/PN Ktg dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan suami dari Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI POBELA Alias PAPA WIRNA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/02/X/1998 tanggal 01 Oktober 1998;

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, ADYANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMMY MARLY MANDAGI, S.H., dan JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh SAMSIA PAPUTUNGAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh DEDI WAHYUDIE, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY MARLY MANDAGI, S.H.

ADYANTI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMSIA PAPUTUNGAN

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)